

Peningkatan Pengetahuan Hukum Bagi Yayasan Genggam Teman Indonesia dalam Membangun Kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi Melalui Kegiatan Edukasi Legal Drafting

Athina Kartika Sari*, Sophiyanto Wuryan, Sri Pramudya Wardhani, Nazwa Davina Putri Darmawan

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: athina.sari@esaunggul.ac.id*, sophiyanto.wuryan@esaunggul.ac.id, sri.pramudya@esaunggul.ac

Keywords:

legal knowledge, genggam teman indonesia foundation, legal drafting

Abstract

The Genggam Teman Indonesia Foundation (GTI) is a social institution that oversees the community of women MSME actors located in Bekasi City. The GTI Foundation has played a role in providing entrepreneurship training, business legality, including: Business Identification Number, Household Industry Food, Halal, and business digitalization. The training is often in collaboration with the Bekasi City Government, but nevertheless one of the important aspects that is still optimized is the aspect of knowledge in the legal field, especially in preparing formal legal documents as the basis for partnerships with local governments. The methods used in this study were interviews, questionnaire distribution, and secondary legal material studies. Based on the results of community service activities held between Esa Unggul University and the Indonesian Handheld Foundation, it is hoped that the training on the preparation of *legal drafting* can be a means of capacity building and can help the GTI Foundation to strengthen internal governance, increase partner trust, and expand access to collaborative programs of the Bekasi City government that demand legal certainty and administration in accordance with standards. In addition, the GTI Foundation is also expected to be able to process the drafting of legal documents such as the draft agreement with the Bekasi city government. Based on the results of filling out questionnaires with GTI Foundation participants, these activities can increase participants' knowledge as expected and can be followed up by checking the documents of the GTI Foundation's agreement with other institutions by the presenter.

Kata Kunci:

pengetahuan hukum, yayasan genggam teman indonesia, legal drafting

Abstrak

Yayasan Genggam Teman Indonesia (GTI) merupakan lembaga sosial yang menaungi komunitas pelaku UMKM perempuan yang berlokasi di Kota Bekasi. Yayasan GTI telah berperan dalam memberikan pelatihan kewirausahaan, legalitas usaha, antara lain: Nomor Induk Berusaha, Pangan Industri Rumah Tangga, Halal, dan digitalisasi bisnis. Pelatihan tersebut seringkali bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi, namun demikian salah satu aspek penting yang masih dioptimalkan aspek pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam menyusun dokumen legal formal sebagai dasar kemitraan dengan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, penyebaran kuesioner, dan kajian bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan antara Universitas Esa Unggul dengan Yayasan Genggam Tangan Indonesia, diharapkan pelatihan penyusunan legal drafting dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas dan dapat membantu Yayasan GTI untuk memperkuat tata

kelola internal, meningkatkan kepercayaan mitra, serta memperluas akses ke program kolaboratif pemerintah Kota Bekasi yang menuntut kepastian legal dan administrasi yang sesuai standar. Selain itu, Yayasan GTI juga diharapkan dapat memproses perancangan naskah hukum seperti rancangan perjanjian dengan pemerintah kota Bekasi. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner dengan peserta Yayasan GTI, kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan peserta sesuai yang diharapkan dan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen-dokumen perjanjian Yayasan GTI dengan lembaga lainnya oleh pemateri.

PENDAHULUAN

Yayasan Genggam Teman Indonesia (GTI) merupakan lembaga sosial yang menaungi komunitas pelaku UMKM perempuan yang berlokasi di Kota Bekasi. Tujuan dari Yayasan GTI berusaha untuk menjembatani UMKM perempuan dengan berbagai pihak yang dapat dikolaborasikan, baik berkolarasi dengan pemerintah, swasta, akademisi, dan lain-lain.

Berdasarkan data internal, lebih dari 89% anggota GTI dengan jumlah anggota sekitar 200 orang, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan GTI. Dari keanggotaan aktif tersebut 91,2% merupakan pelaku usaha di bidang usaha kuliner. Dalam perjalanannya, GTI telah berperan dalam memberikan pelatihan kewirausahaan, legalitas usaha (NIB, PIRT, Halal), dan digitalisasi bisnis (Saharuddin et al., 2026; Usada et al., 2026). Pelatihan tersebut seringkali bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi, namun demikian salah satu aspek penting yang masih belum tergarap optimal ketika menjalin kerjasama dengan pemerintah adalah aspek pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam menyusun dokumen legal formal sebagai dasar kemitraan dengan pemerintah daerah (Agustina, 2025; Asri, 2025; Rohadi et al., 2025).

Menurut Hidayat dan Kholik, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang aspek legal usaha menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan hukum (Hidayat & Kholik, 2024). Untuk itu, kemampuan menyusun dokumen hukum seperti Nota Kesepahaman (MoU) ataupun perjanjian kerja sama merupakan kebutuhan mendasar bagi Yayasan GTI untuk menjalin kolaborasi dengan pemerintah secara sah dan profesional (Hs et al., 2023; Jagadhita, 2023). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara awal Yayasan GTI bahwa hambatan utama lembaga tersebut dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan *legal drafting* dan belum adanya standar dokumen hukum internal yang diakui secara administratif (Arafat, 2017; Simanullang, 2019).

Menurut Faizien et al.,(2025) and Simanullang,(2019), *Legal drafting* merupakan proses perancangan naskah hukum, yaitu dalam pembuatan rancangan peraturan, rancangan keputusan, atau rancangan perjanjian. Tujuan dari legal drafting adalah untuk membuat dokumen hukum yang jelas, komprehensif, dan berlaku secara hukum (Hukumku Team, 2025). Materi legal drafting mencakup perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum, antara lain berupa penyusunan Nota Kesepahaman/MoU (*Memorandum of Understanding*) yang bertujuan menyepakati maksud dan rencana kerja sama secara umum dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan menjabarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Untuk itu, dalam penyusunan legal drafting perlu memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan praktik hukum secara universal. Dengan adanya legal drafting, keabsahan produk yang telah disepakati dan kepentingan hukum para pihak yang menyusun legal drafting dapat terlindungi secara hukum (Wahyuni, 2023).

Dalam penyusunannya, dokumen hukum diharapkan dapat dirumuskan secara jelas dan efektif. Definisi dan dimaksud "jelas" adalah pesan yang disampaikan dalam dokumen hukum dapat dipahami secara mudah sesuai maksud pembentukannya oleh setiap orang yang akan menggunakan dokumen hukum tersebut (Mahendra, 2017, p. 122). Pemerintah Kota Bekasi sendiri memiliki berbagai program kolaboratif dengan masyarakat, namun mensyaratkan adanya kelengkapan legal formal dan kesesuaian administratif dari mitra pelaksana. Program tersebut sebagaimana terdapat pada Bekasi *Innovation Week* 2025 yang bertujuan untuk membangun ekosistem inovasi berkelanjutan di Kota Bekasi (Pemerintah Kota Bekasi, 2025).

Posisi penting dari kegiatan pengabdian ini yaitu mendampingi Yayasan GTI agar memiliki keterampilan dasar dalam *legal drafting* sehingga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan UMKM perempuan secara legal, adil, dan berkelanjutan. Kegiatan pelatihan hukum ini juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berdampak dengan capaian tujuan Yayasan GTI sendiri maupun dengan kerjasama yang dibangun dengan Pemerintah Kota Bekasi. Berikut target SDGs yang relevan dengan kegiatan tersebut: a. SDG 5: Kesenjangan Gender, dengan memberikan kapasitas hukum kepada perempuan pelaku usaha. b. SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui penguatan aspek legal dalam usaha mikro. Dengan memberikan edukasi terhadap materi legal drafting, maka diharapkan GTI tidak hanya akan memiliki dokumen legal yang sah, tetapi juga meningkatkan posisi tawar kelembagaan, memperluas peluang kerja sama, dan memperkuat keberlanjutan program programnya bersama pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pihak pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain pengabdian kepada masyarakat yang dipadukan dengan analisis kuantitatif sederhana melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Yayasan Genggam Teman Indonesia (GTI) yang berjumlah sekitar 200 orang, dengan karakteristik mayoritas pelaku UMKM perempuan di bidang kuliner. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih peserta yang aktif mengikuti kegiatan pelatihan legal drafting dan memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan kerja sama dengan pemerintah. Jumlah sampel disesuaikan dengan peserta kegiatan pelatihan yang hadir dan bersedia menjadi responden penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, kuesioner tertutup berbasis skala Likert untuk mengukur peningkatan pengetahuan hukum, serta dokumentasi kegiatan dan bahan hukum sekunder yang relevan.

Uji validitas instrumen dilakukan melalui validitas isi (content validity) dengan meminta pendapat ahli di bidang hukum dan metodologi penelitian untuk memastikan kesesuaian indikator dengan tujuan penelitian. Selain itu, uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi internal instrumen kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam kepada pengurus dan peserta, penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur perubahan pengetahuan, serta studi dokumentasi terhadap materi pelatihan dan dokumen legal yang dihasilkan. Prosedur penelitian dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan mitra, perancangan materi pelatihan legal drafting, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, hingga tahap evaluasi dan pendampingan lanjutan terhadap hasil penyusunan dokumen hukum oleh peserta.

Dalam mendukung proses analisis data, penelitian ini menggunakan perangkat lunak pengolah data seperti Microsoft Excel dan SPSS untuk mengolah data kuantitatif dari kuesioner, serta analisis tematik untuk data kualitatif dari hasil wawancara dan observasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan pengetahuan hukum peserta, serta melakukan interpretasi terhadap temuan kualitatif guna memahami perubahan kapasitas kelembagaan mitra. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terintegrasi antara data kuantitatif dan kualitatif, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kegiatan pelatihan legal drafting dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kemampuan penyusunan dokumen kerja sama pada Yayasan Genggam Teman Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan dalam rangka mengedukasi mitra dalam menyusun kontrak atau perjanjian, khususnya dalam hal ini perjanjian dengan Pemerintah Kota Bekasi. Yayasan Genggam Teman Indonesia, selaku mitra Universitas Esa Unggul, telah banyak melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Bekasi namun masih memerlukan pengetahuan tentang aturan pemerintah dan format penyusunan kerjasama dengan pemerintah. Untuk itu, pada tanggal 25 November 2025, tim pengabdian masyarakat hadir di Yayasan Genggam Teman Indonesia (GTI). Kegiatan ini bertema “Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Yayasan Genggam Teman Indonesia dalam Membangun Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bekasi melalui Edukasi *Legal Drafting*.” Pemateri dari kegiatan ini adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Berkenaan dengan urgensi legalitas hukum, aktivitas kehidupan masyarakat kerap kali diatur dalam suatu aturan hukum hal ini dikarenakan hukum merupakan tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku individu atau kelompok terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut teori Soerjono Soekanto, kesadaran hukum bukan hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga mencakup kesediaan untuk mematuhi aturan tersebut karena memahami manfaat dan tujuannya. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin besar kecenderungan masyarakat untuk bersikap patuh, tertib, dan berorientasi pada kepastian hukum. Sementara itu, kapasitas kelembagaan atau *institutional capacity* adalah kemampuan suatu organisasi untuk mengelola struktur, sumber daya, mekanisme internal, serta proses pengambilan keputusan secara efektif. Kelembagaan yang kuat dicirikan oleh kemampuan adaptasi, sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem administrasi yang tertata sehingga organisasi dapat memenuhi tujuan hukumnya dengan baik (Ardiyanti, 2021, p. 117).

Dalam konteks Yayasan GTI dan pelaku UMKM yang dibina oleh yayasan tersebut, kesadaran hukum berperan penting karena kemampuan memahami aturan terkait kerja sama, legalitas usaha, serta penyusunan dokumen formal seperti MoU dan perjanjian kerja sama menjadi dasar hubungan yang sah dengan pemerintah. Rendahnya kesadaran hukum dan kapasitas kelembagaan seperti belum adanya standar dokumen legal internal atau belum memahami struktur perjanjian membuat UMKM perempuan kesulitan menjalin kemitraan formal dengan Pemerintah Kota Bekasi (Normaliyanti et al., 2024, p. 56). Melalui kegiatan edukasi *legal drafting*, Yayasan GTI diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dengan membangun pemahaman hukum pengurus dan anggotanya sehingga mampu menyusun dokumen kerja sama yang sesuai standar administrasi pemerintah. Dengan demikian, peningkatan dua aspek ini menjadi kunci agar GTI dapat mengakses peluang kerja sama secara legal, profesional, dan berkelanjutan (Nurhayati, 2019, p. 412).

Legal drafting adalah proses penyusunan naskah hukum secara sistematis untuk menghasilkan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum serta dapat memandu pelaksanaan kegiatan secara legal dan resmi (Rizki, 2020, p. 63). Dokumen hukum yang umum dalam konteks kerja sama organisasi dengan pemerintah meliputi Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU merupakan bentuk kesepakatan awal antara pihak-pihak yang hendak bekerjasama, berisi pokok-pokok tujuan kerja sama, tanpa mengikat secara penuh seperti perjanjian yang lebih formal. Sedangkan PKS adalah dokumen yang bersifat lebih detail dan mengikat secara hukum, yang merinci hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan kerja sama. Dalam penyusunan dokumen hukum, terdapat prinsip dasar yang wajib diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kejelasan isi, keterbukaan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan (Rizki, 2020, p. 63).

Dokumen hukum harus ditulis dalam bahasa yang jelas, tidak ambigu, dan mencerminkan maksud semua pihak dilandasi ketentuan hukum yang berlaku, agar peran dokumen tersebut dalam memberikan perlindungan hukum dapat maksimal. Prinsip ini membantu mencegah interpretasi yang berbeda dan memungkinkan pihak lain (termasuk aparat pemerintah) untuk memahami dan menyetujui isi dokumen dengan mudah. Selain itu, asas-asas lain seperti asas kesetaraan antara pihak, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepatuhan terhadap hukum yang berlaku menjadi panduan yang harus ditaati saat menyusun dokumen formal (Kristiadi, 2020, pp. 98–99). Hal ini penting agar hasil *legal drafting* tidak hanya efektif dalam konteks operasional tetapi juga sah di mata hukum nasional.

Dokumen yang lengkap dan sesuai norma hukum akan meningkatkan akseptabilitas dokumen tersebut oleh instansi pemerintahan ketika mengajukan kerja sama formal. Tahapan dan teknik penyusunan MoU dan Perjanjian Kerjasama, pertama, pihak-pihak yang akan bekerjasama melakukan negosiasi dan diskusi awal untuk menentukan ruang lingkup kerjasama, kemudian membuat draft awal MoU yang memuat tujuan umum, pihak yang bersepakat, rencana kegiatan, serta komitmen awal. *Draft* ini selanjutnya direview oleh kedua belah pihak untuk memastikan isi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah finalisasi, MoU ditandatangani sebagai bukti persetujuan awal untuk bekerjasama. Setelah *MoU* disetujui, langkah berikutnya adalah menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup aspek yang lebih rinci, seperti durasi kerja sama, pembagian tugas, sumber daya yang dikerahkan, mekanisme evaluasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Diskop UKM Kota Bekasi, 2025).

Teknik penyusunan perjanjian melibatkan kajian hukum formal dan peraturan administratif yang relevan untuk menghindari masalah di kemudian hari. PKS yang baik harus mempertimbangkan ketentuan hukum nasional dan peraturan daerah yang berlaku, sehingga dokumen tersebut sah secara hukum dan dapat diterima oleh lembaga pemerintah. Dalam teori administrasi publik, mekanisme kerja sama dilakukan melalui tahapan perencanaan, negosiasi, perumusan kesepakatan, dan pengesahan dokumen legal. Tujuan mekanisme ini adalah memastikan bahwa setiap pihak memahami ruang lingkup kerja sama, batas kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing sesuai dengan prinsip akuntabilitas organisasi.

Jurnal-jurnal administrasi pemerintahan menjelaskan bahwa kerja sama antar lembaga harus dituangkan ke dalam kerangka formal agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif serta menghindari potensi konflik kepentingan selama pelaksanaan kegiatan kolaboratif. Dokumen hukum seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berfungsi sebagai instrumen legal yang menetapkan hubungan formal antar pihak (Kristiadi, 2020, pp. 98–99). Teori hukum perjanjian menjelaskan bahwa MoU

merupakan bentuk kesepakatan awal yang memuat komitmen umum, sedangkan PKS merupakan perjanjian rinci yang mengikat secara hukum. Dalam mekanisme kerja sama modern, kedua dokumen ini berperan penting untuk memastikan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

Dokumen yang disusun dengan *legal drafting* yang baik membantu menghindari multitafsir, menyediakan acuan pelaksanaan kegiatan, dan menjadi bukti sah apabila muncul sengketa. Selain berfungsi sebagai alat perlindungan hukum, dokumen kerja sama juga menjadi bagian penting dari tata kelola organisasi (*institutional governance*). Literatur manajemen publik menyebutkan bahwa penyusunan dokumen yang sistematis mendukung tata kelola yang partisipatif, akuntabel, dan terstandar (Normaliyanti et al., 2024, p. 56).

Proses penandatanganan dokumen formal biasanya diikuti dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi, sehingga memastikan bahwa kerja sama tidak hanya berlangsung secara administratif tetapi juga berjalan efektif sesuai tujuan yang telah disepakati. Dengan demikian, dokumen hukum bukan sekadar syarat formal, melainkan instrumen manajerial yang memungkinkan koordinasi lintas lembaga berlangsung secara teratur dan berkesinambungan. Pada Yayasan GTI, pemahaman terhadap mekanisme formal kerja sama menjadi sangat penting karena lembaga tersebut berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM perempuan. Rendahnya kapasitas penyusunan dokumen hukum dapat menghambat proses kerja sama Yayasan GTI, karena pemerintah mensyaratkan dokumen yang tersusun rapi, jelas, dan sesuai ketentuan administratif. Dengan memahami teori mekanisme kerja sama dan fungsi dokumen hukum, GTI dapat meningkatkan kualitas *legal drafting* MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang mereka susun sehingga lebih mudah diterima oleh pemerintah.

Peningkatan kapasitas ini juga membantu Yayasan GTI untuk memperkuat tata kelola internal, meningkatkan kepercayaan mitra, dan memperluas akses ke program kolaboratif pemerintah Kota Bekasi yang menuntut kepastian legal dan administrasi yang sesuai standar. Pemerintah Kota Bekasi secara konsisten membuka ruang kerja sama yang nyata bagi pelaku UMKM agar mereka dapat berkembang lebih luas. Salah satu peluang konkret adalah Gebyar Bazaar 100 UMKM yang diselenggarakan oleh Diskopukm bekerja sama dengan Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI). Dalam kegiatan ini, 100 pelaku UMKM dari berbagai bidang seperti kuliner dan fashion dipersilakan membuka booth untuk memasarkan produk mereka secara langsung kepada publik di area publik pemerintah kota. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan layanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis sehingga UMKM mendapatkan legalitas usaha yang sah di mata hukum, yang merupakan salah satu dokumen penting untuk peluang kerja sama lanjutan. Peluang kerja sama lainnya adalah program sosialisasi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Bank BJB melalui agenda Dorong UMKM Naik Kelas. Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi dan Bank BJB bersama-sama memberikan informasi tentang peluang akses pembiayaan legal (KUR) kepada UMKM. Sosialisasi ini tidak hanya membuka kesempatan modal usaha yang terpercaya bagi para pelaku UMKM, tetapi juga menjembatani kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan UMKM untuk memperluas jaringan usaha serta meningkatkan kapasitas ekonomi lokal. Pemerintah Kota Bekasi juga menerapkan kebijakan yang mendukung produk lokal dalam kegiatan pemerintahan (Distaru Kota Bekasi, 2025).

Melalui Surat Edaran penggunaan produk UMKM lokal dalam pengadaan parsel lebaran, pemerintah menghimbau seluruh OPD dan BUMD untuk memprioritaskan produk UMKM Bekasi dalam pengadaan kebutuhan hari raya. Kebijakan ini memberikan peluang

nyata bagi UMKM lokal untuk memasok produk mereka ke instansi dan pasar yang lebih besar, sehingga membuka akses pemasaran baru yang sebelumnya sulit dijangkau tanpa kerja sama formal. Salah satu bukti konkret keberhasilan kerja sama antara pelaku UMKM dengan Pemerintah Kota Bekasi terlihat dari terobosan program UMKM JUARA yang difasilitasi oleh pemerintah daerah bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat serta Bank BJB (Distaru Kota Bekasi, 2025). Melalui program ini, puluhan pelaku UMKM di Bekasi yang tergabung mendapat pendampingan intensif selama enam bulan yang mencakup pelatihan manajemen, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pembangunan usaha. Setelah mengikuti pendampingan tersebut, peserta program dilibatkan dalam temu bisnis tingkat provinsi dan antar provinsi, pameran serta kesempatan tampil di pameran luar negeri, yang berarti produk UMKM lokal tidak hanya mendapat peluang pasar baru tetapi juga memperluas jaringan usaha secara signifikan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kolaborasi formal dengan pemerintah dapat mendorong UMKM berkembang dari skala lokal menuju pangsa pasar yang lebih luas.

Selain penyampaian materi di atas kepada peserta, tim abdimas juga melaksanakan diskusi mendalam dengan para peserta. Peserta berdiskusi mengenai *legal drafting* dalam konteks umum sehingga *legal drafting* dapat menjadi sarana dan teknik menyusun dokumen hukum seperti MoU, PKS, atau perjanjian kerja sama yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga jelas, sistematis, dan melindungi kepentingan seluruh pihak. Dijelaskan pula bahwa dokumen hukum ideal disusun dengan bahasa yang baku, konsisten, menghindari ambiguitas, serta mengatur hal-hal pokok: mulai dari ruang lingkup, kewajiban, hak, pendanaan, hingga mekanisme penyelesaian masalah. Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi peserta untuk memahami materi berikutnya secara lebih mudah.

Diskusi berlanjut mengenai pengalaman Yayasan GTI dalam bekerja sama dengan pemerintah. Para peserta mempelajari bahwa Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya telah melakukan beberapa program seperti pelatihan Bekasi Marketing Digital, pelatihan *marketplace* seperti Shopee dan Plaza, namun selama ini GTI lebih banyak fokus pada edukasi masyarakat dan belum memahami mekanisme pendanaan Pemkot. Beberapa peserta juga menyampaikan bahwa pendanaan dari pemerintah jarang diberikan, dan ketika pernah difasilitasi, bentuknya berupa kredit bank dengan cicilan ringan. Di sisi lain, kolaborasi UMKM dengan kampus cenderung lebih mudah diterima apabila memiliki ciri khas khusus sesuai kebutuhan.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai Pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi dasar keabsahan setiap perjanjian. Pada sesi diskusi internal, GTI membagikan tantangan yang mereka hadapi seperti pembukaan rekening bersama tanpa perjanjian tertulis, kerja sama lisan dengan *U Care* yang belum pernah dituangkan dalam dokumen resmi, hingga pengalaman konflik internal sebelumnya. Penjelasan mengenai dokumen kerja sama seperti MoU, PKS, ataupun IA (*Implementation Agreement*) membuka wawasan baru. Selanjutnya, pemateri juga memberikan penjelasan mengenai empat prinsip dasar penyusunan kontrak: ruang lingkup pekerjaan yang jelas, pembiayaan termasuk gaji dan bonus, jangka waktu kerja yang mengikuti aturan PKWT dalam UU Cipta Kerja, serta mekanisme penyelesaian masalah melalui negosiasi atau arbitrase. Penjelasan mengenai arbitrase sebagai proses nonlitigasi yang sederhana dan *win-win solution* memberikan pemahaman baru bagi peserta. Dalam kegiatan ini peserta juga berlatih menyusun *draft* MoU dari template yang tersedia dan mengakses beberapa data terkait dari website dan sistem lainnya.

Kegiatan ditutup dengan kesimpulan bahwa Yayasan GTI memiliki potensi besar untuk berkembang dan memperluas kolaborasi jika didukung pemahaman hukum yang kuat. Para peserta merasa materi tersebut membuka wawasan baru mengenai pentingnya perjanjian tertulis, struktur dokumen legal yang benar, serta tata kelola kerja sama yang aman dan sah. Edukasi *legal drafting* ini diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat langkah Yayasan GTI untuk menjalin kemitraan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Bekasi. Dalam kegiatan ini pemateri juga menyampaikan contoh template PkS dan *MoU* yang dapat dipakai oleh peserta. Pemateri juga menyampaikan daftar kegiatan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk dijadikan peluang kerjasama sebagaimana yang didapatkan dari website Pemerintah Kota Bekasi.



Foto Kegiatan Yayasan Genggam Teman Indonesia

KESIMPULAN

Kemampuan menyusun dokumen hukum seperti Nota Kesepahaman (MoU) ataupun perjanjian kerja sama merupakan kebutuhan mendasar bagi Yayasan GTI untuk menjalin kolaborasi dengan pemerintah secara sah dan profesional. Dalam konteks Yayasan GTI dan pelaku UMKM yang dibina oleh yayasan tersebut, kesadaran hukum berperan penting karena kemampuan memahami aturan terkait kerja sama, legalitas usaha, serta penyusunan dokumen formal seperti MoU dan perjanjian kerja sama menjadi dasar hubungan yang sah dengan pemerintah. *Legal drafting* adalah proses penyusunan naskah hukum secara sistematis untuk menghasilkan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum serta dapat memandu pelaksanaan kegiatan secara legal dan resmi. Dokumen hukum yang umum dalam konteks kerja sama organisasi dengan pemerintah meliputi Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU merupakan bentuk kesepakatan awal antara pihak-pihak yang hendak bekerjasama, berisi pokok-pokok tujuan kerja sama, tanpa mengikat secara penuh seperti perjanjian yang lebih formal. Sedangkan PKS adalah dokumen yang bersifat lebih detail dan mengikat secara hukum, yang merinci hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan kerja sama. Dalam penyusunan dokumen hukum, terdapat prinsip dasar yang wajib diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kejelasan isi, keterbukaan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Yayasan GTI memiliki potensi besar untuk berkembang dan memperluas kolaborasi jika didukung pemahaman hukum yang kuat. Para peserta merasa

materi tersebut membuka wawasan baru mengenai pentingnya perjanjian tertulis, struktur dokumen legal yang benar, serta tata kelola kerja sama yang aman dan sah. Edukasi *legal drafting* ini diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat langkah Yayasan GTI untuk menjalin kemitraan berkelanjutan dengan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam kegiatan ini pemateri juga menyampaikan contoh template PkS dan MoU yang dapat dipakai oleh peserta.

REFERENSI

- Agustina, T. P. (2025). *Kapasitas negara dalam implementasi ASEAN convention against trafficking in persons, especially women and children (ACTIP): Studi kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Arafat, Y. (2017). *Wewenang pemerintah daerah terhadap pengelolaan perguruan tinggi dalam perspektif hukum administrasi*.
- Ardiyanti, A. (2021). Capacity building pada organisasi publik. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 117.
- Asri, J. D. (2025). *Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui sistem informasi manajemen pendapatan daerah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat* [Tesis, IPDN].
- Faizien, M., Hairullah, H., Karimah, S., Lahmudinnur, L., & Efendy, N. (2025). Pentingnya legal drafting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1327–1336.
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi hukum atas perubahan bisnis UMKM: Strategi adaptasi era digital dan e-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 70–84.
- Hs, H. S., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2023). *Perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU)*. Sinar Grafika.
- Hukumku Team. (2025, June 13). What is legal drafting? *Hukumku*. <https://www.hukumku.id/post/legaldrafting>
- Jagadhita, M. A. (2023). *Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berbadan hukum perkumpulan* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Kristiadi, E. (2020). Collaborative governance dalam pelayanan publik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 98–99.
- Mahendra, A. O. (2017). *Pedoman praktis legal drafting*. Setara Press.
- Normaliyanti, Aslamiah, S., Adiastianisa, & Yamani, A. Z. (2024). Institutional capacity and legal awareness in small business development. *Sharia Journal*, 56.
- Nurhayati, D. (2019). Legal drafting sebagai instrumen penyusunan kebijakan yang akuntabel. *Ius Quia Iustum*, 412.
- Pemerintah Kota Bekasi. (2025, April 28). Tri Adhianto buka Kick Off Bekasi Innovation Week 2025: Dorong inovasi untuk maksimalkan pelayanan. <https://bekasikota.go.id/detail/tri-adhianto-buka-kick-off-bekasi-innovation-week-2025-dorong-inovasi-untuk-maksimalkan-pelayanan>
- Rizki, A. (2020). Prinsip akuntabilitas dalam hubungan kerja sama. *Governance Journal*, 63.
- Rohadi, G. S., Ningsih, S., & Setyawati, K. (2025). Dampak kolaborasi Karang Taruna sebagai mitra pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jatirasa Kota Bekasi. *WINDRADI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 114–129.
- Saharuddin, S., Amrullah, A., Rappe, A., Baharuddin, N., & Rifaldi, R. (2026). Pelatihan digitalisasi kewirausahaan, literasi keuangan sederhana, dan pendampingan legalitas usaha bagi UMKM di Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Celebes Journal of Community Services*, 5(1), 23–34.
- Simanullang, R. (2019). *Implementasi kebijakan kerja sama iptek dengan mitra industri di*

- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* [Tesis, Politeknik STIA LAN Jakarta].
- Usada, U., Rahma, I. M., Nugraha, E. A., Kristanto, R., Firmansyah, A. R., Nabila, S., Rahmatullah, A., & Firmansyah, R. D. (2026). Legalisasi usaha mikro: Pelatihan dan pendampingan NIB, P-IRT, dan sertifikasi halal bagi UMKM berbasis digital online single submission. *Nusantara Community Empowerment Review*, 4(1), 37–42.
- Wahyuni, W. (2023, August 11). Memahami perbedaan legal drafting dan contract drafting. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perbedaan-legal-drafting-dan-contract-drafting-lt64d5f371981af>